



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas dalam pelayanan perizinan secara terpadu di Kabupaten Konawe Utara, perlu mengangkat tim teknis Pelayanan Perizinan Terpadu tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 516).

Memperhatikan

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023, dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan validasi terhadap dokumen persyaratan permohonan perizinan.
 2. Membuat rekomendasi teknis sesuai dengan kewenangan.
 3. Memaraf blangko Izin dan Non perizinan yang akan ditandatangani.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, masing-masing :
- a. Pelaksanaan tugas tim teknis dapat diwakilkan oleh pejabat atau staf yang ditunjuk dengan surat tugas dari kepala organisasi perangkat daerah.
 - b. Pejabat atau staf yang telah ditunjuk sebagai perwakilan dari tim teknis pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada bupati Konawe Utara.
- KEEMPAT : Dengan Berlakunya Keputusan Bupati Konawe Utara ini maka Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 16 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 02 JANUARI 2023

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 06 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2023

TENTANG : PENGANGKATAN TIM TEKNIK PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM TEKNIK PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA	NOMOR INDIK PEGAWAI	ASAL SKPD/OPD	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ALEX AKHLIS, S.HUT, M.PWK	19760314 201001 1 012	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	TIM TEKNIK
2.	RIYAS ARITMAN, SP. M.Si	19811127 200603 1 016	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	TIM TEKNIK
3.	RIZAL, SKM	19770412 200804 1 002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	SEKTOR KESEHATAN
4.	ALFRIDHA, S.farm	19840428 201101 2 012	DINAS KESEHATAN	TIM TEKNIK	SEKTOR KESEHATAN
5.	CERIA ATIKA FAJRIATI, S.Farm	19931001 202203 2 014	DINAS KESEHATAN	TIM TEKNIK	SEKTOR KESEHATAN
6.	A'ALUDIN PAGALA, ST	19831202 201101 1 010	DINAS KOMINFO	TIM TEKNIK	SEKTOR KOMINFO
7.	MUH. ARAFAT M T.S.Kom	19960515 202012 1 011	DINAS KOMINFO	TIM TEKNIK	SEKTOR KOMINFO
8.	ASNI, SE	19740420 201001 2 008	BADAN PENDAPATAN DAERAH	TIM TEKNIK	SEKTOR PENDAPATAN DAERAH
9.	BUSRA, S.Sos.,M.A.P	19740910 200701 1 012	BADAN PENDAPATAN DAERAH	TIM TEKNIK	SEKTOR PENDAPATAN DAERAH
10.	HASLINDA, S.Pd.,M.Pd	19841028 201407 2 002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TIM TEKNIK	SEKTOR PENDIDIKAN
12.	JODI NATA KUSUMA, S.A.P	19990204 202203 1 005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	SEKTOR PARIWISATA
13.	HAIRIL, SKM	19800215 201001 1 021	DINAS SOSIAL	TIM TEKNIK	SEKTOR SOSIAL
14.	WA ODE NOFIANTI, S.I.KOM	19971022 202203 2 016	DINAS SOSIAL	TIM TEKNIK	SEKTOR SOSIAL

15.	WISNA WARDANI SIDIK. SH. ME	19870108 201101 2 023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	SEKTOR PERHUBUNGAN
16.	AWAN PRIADI, S.Si	19831225 200801 1 006	DINAS PERHUBUNGAN	TIM TEKNIK	SEKTOR PERHUBUNGAN
17.	NUR ALAM MEKUO, SH	19950508 201903 1 005	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	TIM TEKNIK	SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18.	SUERMAN, SE	19820816 201408 1 002	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	TIM TEKNIK	SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
19.	ASTRI DWI LESTARI NINGSIH, ST	19840614 201001 2 023	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	SEKTOR PUPR
20.	MUH. ARFAH, S.Ars	19940317 201903 1 015	DINAS PUPR	TIM TEKNIK	SEKTOR PUPR
21.	MUHAMMAD AGUS, S.T	19920817 201903 1 010	DINAS PUPR	TIM TEKNIK	SEKTOR PUPR
22.	HASFAN AMNUR MAHAPUTRA, S.IP	19900127 202203 1 006	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	SEKTOR PERIKANAN
23.	Ir. TOMI HENDRA, S.Pi., M.Si	19750608 200503 1 005	DINAS PERIKANAN	TIM TEKNIK	SEKTOR PERIKANAN
24.	AAN IBNU ARJUM, S.Pi	19880621 202012 1 010	DINAS PERIKANAN	TIM TEKNIK	SEKTOR PERIKANAN
25.	JOJON ALI, S.Si	19780702 200208 1 008	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIK	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
26.	RUSTAM SINAPOY, SKM., M.Kesos	19750806 200003 1 005	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TIM TEKNIK	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
27.	SULHAYATI, SKM., M.Kes	19811121 200903 2 004	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TIM TEKNIK	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP
28.	ASTRID AYU SHINTAMI AZIES, S.Si.	19861201 201212 2 004	DINAS TRANSNAKER	TIM TEKNIK	SEKTOR TRANSNAKER
28.	ASDHIN PAMA, S.Si.	19781024 201408 1 001	DINAS TRANSNAKER	TIM TEKNIK	SEKTOR TRANSNAKER
29.	MUHAMMAD AHSAN S, Pd	19790316 201001 1 014	DINAS PARIWISATA	TIM TEKNIK	SEKTOR PARIWISATA

30.	NETTY DWIJAYANTI NP, ST	19850320 200903 2 005	DINAS PARIWISATA	TIM TEKNIS	SEKTOR PARIWISATA
31.	ABDUL ROJAK, SE	19870226 202203 1 004	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	TIM TEKNIS	SEKTOR PERKEBUNAN
32.	IMRAN MOITA, SP., M.A.P	19810831 201001 1 015	DINAS PERKEBUNAN	TIM TEKNIS	SEKTOR PERKEBUNAN
33.	ELA JULIRIANI, S.TP	19910717 202203 2 017	DINAS PERKEBUNAN	TIM TEKNIS	SEKTOR PERKEBUNAN


 BUPATI KONAWE UTARA


 H. RUKSAMIN